



**DEPARTEMEN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA  
JL. MERDEKA BARAT NO. 8  
JAKARTA 10110

TEL. (021) 3506138,  
3506129, 3506145,  
3506204, 3506143

FAX : (021) 3507202, 3506129,  
3506145, 3506204, 3506143  
email : hubdat@hubdat.go.id  
Home Page : www.hubdat.go.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**  
**NOMOR : SK.1210/AJ.403/DRJD/2007**

**TENTANG**

**SOSIALISASI KESELAMATAN LALU LINTAS**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keselamatan lalu lintas, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat cq. Direktorat Keselamatan Transportasi Darat akan melaksanakan Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas melalui penggunaan helm pada anak usia pendidikan dasar dan pelatihan tentang “*Defensive Riding*”, “Kiat Membonceng Anak” dan “Helm Standar, Pemakaian dan Fungsinya” untuk guru dan orang tua murid;
- b. bahwa kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara 3530);
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 72 Tahun 1993 tentang Perlengkapan Kendaraan Bermotor;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan;
- Memperhatikan : Kesepakatan Bersama antara PT Yamaha Motor Kencana Indonesia dan PT Automotive Human Investment Indonesia dan Global Road Safety Partnership Indonesia Nomor: IST/YMKI-SF/IV/2007, Nomor: 01/AHII/IV/2007, Nomor: 01/GRSPI/IV/2007 tanggal 17 April 2007 tentang Pelaksanaan Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG SOSIALISASI KESELAMATAN LALU LINTAS.**
- PERTAMA : Memberikan bantuan helm untuk anak usia pendidikan dasar dan para guru dari sekolah terpilih sesuai hasil Kesepakatan Bersama antara PT Yamaha Motor Kencana Indonesia, PT Automotive Human Investment Indonesia dan Global Road Safety Partnership Indonesia.
- KEDUA : Melaksanakan paket Sosialisasi Keselamatan Jalan, khususnya mengenai penggunaan helm dan tata cara membonceng yang benar.
- KETIGA : Melaksanakan pelatihan tentang "*Defensive Riding*", "Kiat Membonceng Anak" dan "Helm Standar, Pemakaian dan Fungsinya" untuk guru dan orang tua murid yang terpilih.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat kegiatan ini dibebankan kepada PT Yamaha Motor Kencana Indonesia.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Tanggal 17 Juli 2007

Ditetapkan di : **JAKARTA**  
Pada tanggal : **17 APRIL 2007**

---

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

ttd

**Ir. ISKANDAR ABUBAKAR, MSc**  
**NIP. 120 092 889**

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah Propinsi DKI Jakarta;
2. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta;
3. Kepala SDN Bendungan Hilir 05-06-07-09, DKI Jakarta;
4. PT Yamaha Kencana Indonesia Motor;
5. PT Automotive Human Investment Indonesia.